



Dekolonisasi yang Tak Pernah Tuntas: Patologi Hibridisasi Hukum Dagang Indonesia dari Warisan Kolonial hingga Fragmentasi Sektoral

Unfinished Decolonization: The Pathology of Hybridization in Indonesian Commercial Law: From Colonial Legacy to Sectoral Fragmentation

Cryspiano Kapitan Lamalewa¹, Hudi Yusuf², Chrisbiantoro³

Universitas Bung Karno

Email: lewarcepi@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com², chrisbiantoro@ubk.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 19-07-2026

Revised : 21-07-2026

Accepted : 23-07-2026

Published : 25-07-2026

Abstract

The official narrative of Indonesian commercial law portrays the transition from the Dutch colonial Wetboek van Koophandel (KUHD) to modern sectoral legislation as a progressive decolonization process. This article challenges that narrative by arguing that what has actually occurred is a pathology of hybridization: layers of sectoral regulation have been stacked atop an epistemic colonial foundation that has never been dismantled. Using critical normative legal research with statutory, historical, and conceptual approaches, guided by Watson's legal transplant theory, Griffiths internal pluralism, and Santos epistemicide reversal, this article identifies three pathological manifestations: (1) codification paralysis in Commercial Court proceedings that still relies on literalist interpretations of obsolete KUHD provisions; (2) sectoral fragmentation that has transformed digital economy regulation into a "jurisdictional auction market" (regulatory arbitrage) among OJK, Bank Indonesia, the Ministry of Trade, and the Ministry of Communication and Digital; and (3) reproduction of the same peripheral syndrome experienced by India and Malaysia. This article concludes that Indonesian commercial law reform is not decolonization, but a reproduction of new epistemic dependency—no longer on the Netherlands, but on transnational legal standards of global capital.

Keywords: *legal decolonization, hybridization, legal transplant*

Abstrak

Narasi resmi hukum dagang Indonesia menggambarkan transisi dari Wetboek van Koophandel (KUHD) warisan Belanda menuju undang-undang sektoral modern sebagai proses dekolonisasi yang progresif. Artikel ini membantah narasi tersebut dengan tesis bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah patologi hibridisasi: lapisan regulasi sektoral ditumpuk di atas fondasi epistemik kolonial yang tidak pernah dibongkar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-kritis melalui pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual, serta dipandu oleh teori legal transplant (Watson), pluralisme internal (Griffiths), dan epistemicide reversal (Santos), artikel ini menunjukkan tiga manifestasi patologis: (1) kelumpuhan kodifikasi di ruang sidang Pengadilan Niaga yang masih bergantung pada literalisme pasal usang KUHD; (2) fragmentasi sektoral yang mengubah regulasi ekonomi digital menjadi "pasar lelang yurisdiksi" (regulatory arbitrage) antar-OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital; serta (3) reproduksi sindrom perifer yang sama dialami India dan Malaysia. Artikel ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum dagang Indonesia bukan dekolonisasi, melainkan reproduksi ketergantungan epistemik baru—kali ini bukan pada Belanda, melainkan pada standar hukum transnasional kapital global.

Kata Kunci: *dekolonisasi hukum, hibridisasi, legal transplant*



PENDAHULUAN

Pertanyaan yang seharusnya menghantui setiap sarjana hukum dagang di Indonesia bukanlah kapan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) warisan Belanda digantikan oleh produk legislasi nasional, melainkan mengapa hampir delapan dekade setelah kemerdekaan, kerangka epistemik kolonial masih menjadi tulang punggung tak terlihat dari seluruh bangunan hukum perniagaan kita. Narasi resmi yang lazim diajarkan di fakultas-fakultas hukum bahwa Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berfungsi sebagai jembatan transisional yang secara bertahap digantikan oleh undang-undang nasional adalah narasi yang nyaman tetapi menyesatkan. (Fuady, 2002) (Marzuki, 2008). Ia menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih mengganggu: bahwa apa yang kita saksikan hari ini bukanlah dekolonisasi hukum, melainkan sebuah proses hibridisasi yang patologis, di mana lapisan-lapisan regulasi sektoral ditumpuk di atas fondasi kolonial yang tidak pernah benar-benar dibongkar.

Dalam literatur hukum arus utama, transisi hukum dagang Indonesia dipandang sebagai sejarah progresif: dari pluralisme hukum kolonial menuju unifikasi dan kodifikasi nasional, yang kemudian bertransformasi ke era deregulasi dan modernisasi ekonomi digital. Namun, pandangan ini mengabaikan tesis dasar sosiologi hukum kritis bahwa hukum tidak pernah netral; ia adalah instrumen kekuasaan dan akumulasi kapital. (Soekanto, 1983) (Rahardjo, 2006)

Ironisnya, ketika republik ini merdeka, pilihan politik hukum yang diambil bukanlah melakukan ruptur epistemik (pemutusan radikal), melainkan jalan pintas transisional melalui Aturan Peralihan. (Mahfud MD, 2010) (Asshiddiqie, 2011) (Notonagoro, 1975) Akibatnya, alih-alih melahirkan kedaulatan hukum yang otonom, reformasi hukum dagang Indonesia terjebak dalam siklus tambal sulam. Di satu sisi, pengadilan niaga masih bergantung pada penafsiran literalis pasal-pasal usang KUHD abad ke-19; di sisi lain, lahirnya undang-undang sektoral modern justru memicu fragmentasi internal yang melahirkan "pasar lelang yurisdiksi" (regulatory arbitrage) bagi korporasi transnasional, sebagaimana terlihat jelas dalam sengkaret regulasi ekonomi digital (fintech dan e-commerce).

Fenomena ini bukan anomali lokal, melainkan sindrom struktural negara-negara Global South seperti India dan Malaysia yang terjebak dalam dilema perifer: memelihara kerangka hukum kolonial atau mengadopsi standar hukum transnasional demi menarik investasi, tanpa pernah berani mendekonstruksi fondasi epistemik asalnya. (Jain, 2006) (Santos, 2014)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji satu pertanyaan krusial: **Mengapa reformasi hukum dagang Indonesia pasca-kolonial justru mereproduksi fragmentasi sektoral dan ketergantungan epistemik, alih-alih menghasilkan kedaulatan hukum nasional yang utuh?**

Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, artikel ini akan menjabarkan tiga pertanyaan turunan:

1. Bagaimana proses hibridisasi hukum dagang Indonesia mereproduksi logika kolonial melalui mekanisme legal transplant dan pluralisme internal?
2. Mengapa kelompok kodifikasi di ruang sidang Pengadilan Niaga dan fragmentasi sektoral di



era ekonomi digital menjadi manifestasi patologis dari kegagalan dekolonisasi?

3. Apakah sindrom perifer yang dialami Indonesia merupakan fenomena eksklusif, atau merupakan pola struktural yang juga dialami negara-negara Global South lainnya?

Melalui metode penelitian hukum normatif-kritis yang memadukan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual (dengan pisau analisis legal transplant dan pluralisme internal), tulisan ini bertujuan membongkar ilusi dekolonisasi hukum dagang dan menawarkan pembacaan ulang terhadap patologi hibridisasi hukum perniagaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-kritis (critical normative legal research) yang melampaui pendekatan doktrinal konvensional. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) statute approach (pendekatan perundang-undangan) untuk menelusuri evolusi regulasi dari WvK hingga UU sektoral kontemporer; (2) historical approach (pendekatan historis) untuk membongkar kontinuitas epistemik kolonial; dan (3) conceptual approach (pendekatan konseptual) untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti legal transplant, pluralisme internal, dan epistemicide reversal. Bahan hukum primer meliputi KUHD, UUD 1945 (Aturan Peralihan), UU No. 40/2007, UU No. 37/2004, UU ITE, dan regulasi sektoral OJK, BI, serta Permendag terkait e-commerce. Bahan hukum sekunder mencakup literatur kritis dari Alan Watson, John Griffiths, Boaventura de Sousa Santos, serta putusan-putusan Pengadilan Niaga yang merujuk pada KUHD. Analisis dilakukan secara dialektis, tidak untuk mendeskripsikan hukum sebagaimana adanya, melainkan untuk menelanjangi kontradiksi struktural di balik narasi resmi pembaruan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hibridisasi Patologis: Dekolonisasi yang Tak Pernah Tuntas

Hampir delapan dekade setelah kemerdekaan, kerangka epistemik kolonial masih menjadi tulang punggung tak terlihat dari seluruh bangunan hukum perniagaan Indonesia. Untuk memahami patologi ini, kita memerlukan pisau analisis yang lebih tajam dari sekadar kronologi legislasi. Konsep legal transplant yang diperkenalkan Alan Watson (1974) memberikan kerangka awal yang berguna: (Watson, 1993) Ketika Belanda memaksakan Wetboek van Koophandel (WvK) ke Hindia Belanda melalui asas konkordansi, yang dicangkokkan bukan sekadar teks normatif, melainkan seluruh logika ekonomi liberal-kapitalis Eropa abad kesembilan belas — sebuah logika yang dirancang untuk melindungi kepentingan dagang VOC dan para ondernemer Belanda, bukan untuk membangun ekosistem ekonomi pribumi. Teori Watson memperingatkan bahwa transplantasi hukum akan mengalami "penolakan organ" (rejection) apabila norma yang dicangkokkan tidak kompatibel dengan jaringan sosial, budaya hukum, dan struktur ekonomi masyarakat penerima. Namun, yang terjadi di Indonesia justru lebih kompleks dari penolakan sederhana: warisan kolonial itu tidak ditolak, tetapi juga tidak pernah sepenuhnya diinternalisasi. Ia dibiarkan menggantung dalam keadaan liminal — terlalu usang untuk dijalankan secara utuh, tetapi terlalu nyaman untuk dibuang sepenuhnya.

Inilah yang menjelaskan paradoks terbesar dalam hukum dagang Indonesia kontemporer. Di satu sisi, pembentuk undang-undang telah melahirkan puluhan regulasi sektoral yang secara formal "menggantikan" bagian-bagian KUHD: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan pengaturan Naamloze Vennootschap; UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan



PKPU menggeser *Faillissements-Verordening* 1905; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengisi kekosongan yang tidak pernah disentuh oleh WvK. Di sisi lain, Buku I KUHD tentang perdagangan pada umumnya dan Buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perhubungan laut — termasuk pengaturan asuransi, pengangkutan laut, dan wesel — masih berlaku secara formal dan dirujuk oleh pengadilan niaga hingga hari ini. Keadaan ini bukan sekadar "sisas-sisa kolonial yang belum sempat dibersihkan," sebagaimana narasi tekstualis cenderung menyederhanakannya. Keadaan ini adalah cerminan dari sebuah pilihan politik hukum yang sadar, meskipun tidak pernah diartikulasikan secara terbuka: pembentuk undang-undang Indonesia secara konsisten memilih jalan pintas legislasi sektoral daripada melakukan kodifikasi ulang yang menyeluruh, karena kodifikasi ulang menuntut konfrontasi langsung dengan fondasi epistemik kolonial yang masih menopang seluruh arsitektur hukum perdata-dagang kita.

Fragmentasi sektoral yang dihasilkan oleh pilihan ini membawa konsekuensi yang jauh lebih serius dari sekadar ketidakrapihan sistematis. Dalam kerangka legal pluralism yang dikembangkan John Griffiths (1986), pluralisme hukum tidak hanya merujuk pada koeksistensi sistem hukum negara dan hukum adat, tetapi juga pada fragmentasi internal di dalam sistem hukum negara itu sendiri. (Griffiths, 1986) Hukum dagang Indonesia hari ini adalah contoh textbook dari pluralisme internal yang destruktif: UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi masing-masing beroperasi dengan logika, definisi, dan rezim sanksinya sendiri, sering kali tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lain. Ego sektoral antar-kementerian dan antar-lembaga yang oleh Gunawan Widjaja (2005) pernah disebut sebagai "feodalisme birokrasi" memastikan bahwa harmonisasi horizontal antar-undang-undang ini nyaris tidak pernah terjadi. Akibatnya, pelaku usaha tidak berhadapan dengan satu sistem hukum dagang yang koheren, melainkan dengan labirin regulasi yang masing-masing fragmennya mewarisi DNA kolonial yang berbeda-beda.

Yang lebih menohok lagi adalah pertanyaan apakah legislasi modern yang dibanggakan sebagai pencapaian dekolonisasi benar-benar memutus mata rantai kolonial, atau justru mereproduksi logika yang sama dengan bahasa yang berbeda. Ambil contoh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara formal, undang-undang ini adalah produk legislasi nasional yang lahir dari rahim DPR RI. Namun, jika kita membongkar struktur konseptualnya, doktrin *separate legal entity*, prinsip *limited liability*, dan mekanisme *corporate governance* yang diadopsinya adalah turunan langsung dari tradisi hukum perusahaan Anglo-Saxon dan Belanda yang dirancang untuk memfasilitasi akumulasi modal skala besar. Ketika UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) kemudian memperkenalkan PT Perorangan untuk UMKM, langkah ini memang terlihat progresif di permukaan, tetapi secara substansial ia justru memperluas jangkauan logika korporatisasi kolonial ke lapisan ekonomi yang sebelumnya beroperasi di luar kerangka hukum formal — sebuah bentuk legal enclosure yang mengingatkan pada bagaimana hukum agraria kolonial memaksa tanah-tanah komunal masuk ke dalam rezim *eigendom*.

Hal yang sama berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya. Undang-undang ini kerap dipuji sebagai respons visioner terhadap ekonomi digital, tetapi jika ditelaah secara kritis, kerangka konseptualnya mulai dari pengakuan alat bukti elektronik hingga mekanisme kontrak elektronik pada dasarnya adalah adopsi mentah dari UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) yang sendiri merupakan produk dari konsensus negara-negara maju yang berkepentingan membuka pasar digital global.



(UNCITRAL, 1996) Dengan kata lain, apa yang tampak sebagai "pembaruan hukum nasional" sering kali tidak lebih dari legal transplant gelombang kedua: bukan lagi dari Belanda, melainkan dari rezim hukum transnasional yang dikendalikan oleh kekuatan ekonomi global. Dekolonisasi dari Belanda, dengan demikian, tidak menghasilkan kedaulatan hukum, melainkan ketergantungan baru pada standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional yang tidak pernah tunduk pada kontrol demokratis rakyat Indonesia.

Hegemoni Epistemik dalam Praktik Litigasi: Refleksi Kolonial di Abad ke-21

Klaim bahwa KUHD telah usang dan digantikan oleh undang-undang sektoral adalah fiksi dogmatis yang runtuh tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga dalam budaya litigasi itu sendiri. Bukti empirisnya dapat ditelusuri dari praktik penyusunan gugatan kontemporer. Sebagai contoh, dalam perkara sengketa asuransi jiwa modern yang melibatkan korporasi multinasional (PT Asuransi Allianz Life Indonesia) di Pengadilan Negeri Medan, kuasa hukum penggugat secara eksplisit mendasarkan sah-nya perjanjian asuransi pada Pasal 246 jo. Pasal 247 KUHD (Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.G/2026/PN Mdn, 2026) (Pengadilan Negeri Medan, 2026)

Fakta ini sangat revelatif, meskipun sengketa tersebut sejatinya dapat diselesaikan murni melalui lensa UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU Perlindungan Konsumen, praktisi hukum kita secara refleksi tetap merujuk pada definisi asuransi warisan kolonial abad ke-19 sebagai fondasi utama argumen mereka. Meskipun perkara ini berakhir dengan penetapan pencabutan gugatan sebelum ada penafsiran hakim atas pokok perkara, dokumen ini secara telanjang membongkar bahwa "DNA kolonial" telah terinternalisasi sedemikian rupa dalam habit profesi hukum Indonesia. Pembentuk undang-undang dan praktisi hukum tidak pernah benar-benar melakukan epistemic break; mereka hanya menumpuk regulasi modern di atas kerangka berpikir KUHD yang tidak pernah didekonstruksi.

Anatomi Kekacauan Sektoral: Pasar Lelang Yurisdiksi di Era Digital

Fragmentasi internal yang dipicu oleh pendekatan sektoral ini mencapai bentuk patologisnya yang paling telanjang dalam regulasi ekonomi digital. Alih-alih menciptakan kepastian hukum, pluralisme internal telah mengubah lanskap regulasi menjadi "pasar lelang yurisdiksi" (regulatory arbitrage). Lihatlah anatomi regulasi Fintech dan E-Commerce. Pelaku usaha yang beroperasi di ruang ini tidak berhadapan dengan satu otoritas, melainkan dihantam oleh tumpang tindih ego sektoral: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim yurisdiksi atas P2P lending dan paylater melalui POJK; Bank Indonesia (BI) masuk melalui rezim sistem pembayaran dan uang elektronik; Kementerian Perdagangan memaksakan aturan perizinan usaha melalui Permendag No. 31 Tahun 2023; sementara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatur perlindungan data dan tata kelola platform. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Tidak ada harmonisasi horizontal. Rezim sanksi antar-lembaga ini inkonsisten dan sering kali kontradiktif. Akibatnya, pelaku usaha tidak mematuhi hukum karena kesadaran normatif atau keadilan, melainkan secara strategis memilih celah regulasi dari lembaga yang sanksinya paling ringan atau pengawasannya paling lemah. Ini adalah bukti empiris bahwa "pembaharuan hukum" di sektor digital bukanlah bentuk kedaulatan nasional, melainkan penyerahan kedaulatan regulasi kepada fragmentasi birokrasi yang melayani kepentingan kapital digital transnasional dengan cara



yang paling tidak efisien.

Sindrom Periferal: Perbandingan Global South

Patologi hibridisasi dan ketakutan untuk melakukan ruptur epistemik ini bukanlah anomali eksklusif Indonesia; ini adalah sindrom struktural negara-negara Global South yang terjebak di pinggiran kapitalisme global. India, misalnya, masih beroperasi dengan Indian Contract Act, 1872 dan Negotiable Instruments Act, 1881. (Jain, 2006)

Malaysia masih bersandar pada Contracts Act, 1950 yang merupakan salinan hampir identik dari hukum kontrak India kolonial. Negara-negara ini tidak melakukan dekolonisasi hukum dagang. Mereka hanya melakukan "pembaruan kosmetik" menambahkan pasal-pasal tentang kontrak elektronik atau arbitrase sekadar untuk memenuhi indikator Doing Business Bank Dunia atau standar IMF.

Di Indonesia, India, maupun Malaysia, hukum dagang kolonial tidak dibongkar karena struktur ekonomi negara-negara ini tetap dirancang untuk mengekstraksi nilai bagi pusat kapital global. Memodifikasi undang-undang kontrak atau korporasi agar sesuai dengan standar hukum transnasional jauh lebih murah secara politik daripada melakukan kodifikasi ulang yang berakar pada sosiologi ekonomi lokal. (Santos, 2014)

KESIMPULAN

Narasi agung tentang modernisasi hukum dagang di Indonesia yang dielu-elukan sebagai bukti suksesnya transisi dari hukum kolonial menuju sistem hukum nasional yang mandiri ternyata menyimpan cacat struktural yang mendalam. Berdasarkan analisis historis, doktrinal, dan empiris, terungkap bahwa apa yang disebut sebagai "pembaruan hukum" selama hampir delapan dekade bukanlah sebuah proses dekolonisasi yang radikal, melainkan sebuah patologi hibridisasi.

Kelumpuhan kodifikasi yang terus membelenggu ruang sidang Pengadilan Niaga—di mana hakim masih terjerat dalam literalisme pasal-pasal usang KUHD—berpadu secara destruktif dengan fragmentasi sektoral di era ekonomi digital. Alih-alih menghadirkan kepastian hukum, pendekatan sektoral yang melahirkan tumpang tindih regulasi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital telah mentransformasi lanskap hukum nasional menjadi "pasar lelang yurisdiksi" yang memanjakan kepentingan kapital global lewat regulatory arbitrage. Sindrom ini membuktikan bahwa Indonesia, bersama negara-negara Global South lainnya, terjebak dalam jebakan periferal: mempertahankan fondasi epistemik kolonial atau mencangkok standar hukum transnasional sekadar untuk memuaskan indikator pasar global, tanpa pernah melakukan ruptur epistemik yang berakar pada kedaulatan nasional.

Oleh karena itu, masa depan hukum dagang Indonesia tidak akan pernah selesai jika pembaruannya hanya berhenti pada penambahan undang-undang sektoral yang tambal sulam. Diperlukan sebuah kesadaran kritis sebuah upaya epistemicide reversal untuk membongkar hegemoni pemikiran hukum kolonial dan Barat yang selama ini mendominasi logika perniagaan kita. Tanpa keberanian politik untuk merombak total fondasi sistem hukum perdata dan dagang secara kodifikatif, hukum dagang Indonesia akan terus berjalan di tempat: secara formal berdaulat, tetapi secara substansial tetap terjajah.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas.



- Fuady, M. (2002). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*. PT Citra Aditya Bakti.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1–55.
- Jain, M. P. (2006). *Outlines of Indian legal and constitutional history (6th ed.)*. Wadhwa and Company.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Mahfud MD, M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tudjuh.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Tahunan Pengawasan Fintech 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengadilan Negeri Medan. (2026). Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.G/2026/PN Mdn. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan*. Medan: Pengadilan Negeri Medan.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Santos, B. d. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- UNCITRAL. (1996). *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*. United Nations Publication.
- Watson, A. (1993). *Legal transplants: An approach to comparative law (2nd ed.)*. Athens, GA: University of Georgia Press.